



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kebondowo RT. 01 RW. 01 Kelurahan
Tlompakan Kecamatan Tuntang Kabupaten
Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa Ari Miyanto Alias Pak Ndut Bin Santoso ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 9 Februari 2022

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) potong baju warna merah motif batik;
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SunTour;
 - d. 1 (Satu) buah tas warna biru merk Escapist yang berisi satu buah amplop besar warna coklat yang berisi potongan kertas sebanyak 9 (Sembilan bendel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk DAIHATSU SIGRA, Nomor Polisi bagian depan terpasang H-9509-BV, Nomor Polisi bagian belakang terpasang S-19-RA, warna hitam, nomor rangka MHKS6GJ3JKJ029509, Nomor mesin 3NRH457041, kaca bagian belakang terdapat tulisan JLITHENG dan sticker KICK DENIM, kaca bagian depan terdapat tulisan MAD ANK SIX dan velg racing warna putih;
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi H-9509-BV, Nama Pemilik MALIKHATUL INAYAH, alamat Kalitangi Rt 1 / 9 Genting Jambu Kabupaten Semarang, Merk DAIHATSU, Type B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, Jenis MPNP/Minibus tahun 2019, Isi silinder 1197 CC, Nomor Rangka MHKS6GJ3JKJ028862, Nomor Mesin 3NRH457041, warna hitam, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun Registrasi 2019, Nomor BPKB Q020769841 berlaku sampai 06-02-2025;

Dikembalikan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan;

- g. 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (2DP Non ABS) Nomor Polisi AB 3167 LZ, Tahun 2017, Warna Abu-abu, Nomor mesin G3E4E0431311, Nomor

Halaman 2 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Rangka Nomor 1130/PN/2021/1305804, atas nama STNKB Ferdian Chrismade Kembar, Alamat Perum Jombor Baru III No 1 Rt 03 Rw 03 Sendangadi Mlati Sleman, beserta satu buah STNKB dan satu buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ferdian Chrismade;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Sebuah rumah makan Sarangan yang beralamat di Dsn. Gilingan Ds. Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan di aplikasi jual beli online Olx yang menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nopol H-8862-BV milik Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi Susanto Bin Jamrodin. Karena tertarik, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Azwar Dwi Riyadi untuk menanyakan alamat tempat tinggal dengan tujuan melihat kendaraan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk melihat kendaraan yang ditawarkan untuk dijual tersebut

Halaman 3 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daihatsu Sigr Nopol H-8862-BV. Saksi Azwar Dwi

Risyadi lalu mengajak Terdakwa kerumah Saksi Susanto Bin Jamrodi namun sesampainya di rumah, Saksi Susanto Bin Jamrodi tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Azwar Dwi Risyadi sepakat untuk bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.

- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat setelah mengetahui alamat rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kebondowo RT. 1 RW. 1 Kel. Tlompakan Kec. Tuntang Kab. Semarang, Terdakwa memotong buku yang menyerupai ukuran uang kertas dan dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan dimasukkan kedalam tas pinggang dengan tujuan agar potongan kertas tersebut dikira uang dan akan diperlihatkan untuk meyakinkan calon korban yakni Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bahwa Terdakwa berniat akan membeli mobil sehingga Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan menyerahkan kendaraannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol AB-3167-LZ warna abu-abu. Sesampainya di rumah, Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi Susanto Bin Jamrodi. Setelah sampai, Terdakwa yang berpura-pura mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Magelang, meminta kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi untuk mengetes mobil bersama Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan namun Saksi Susanto Bin Jamrodi meminta jaminan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nopol AB-3167-LZ warna abu-abu.
- Bahwa pada saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bahwa Terdakwa berniat untuk membeli mobil dan menunjukan tas yang dibawa Terdakwa yang berpura-pura mengaku berisikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan membayar mobil. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan untuk makan di rumah makan Sarangan Ds. Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Saat Turun dari kendaraan Terdakwa meminta Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan untuk membawa tas yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Pada saat hendak membayar makan, Terdakwa kemudian berpamitan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke mobil mengambil uang dan Handphone yang tertinggal lalu Terdakwa menuju ke mobil dan membawa kabur mobil tersebut.

Halaman 4 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Sebuah rumah makan Sarangan yang beralamat di Dsn. Gilingan Ds. Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azwar Dwi Bin Heru Setiyawan untuk melihat kendaraan yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi jual beli olx yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nopol H-8862-BV. Selanjutnya Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan mengajak Terdakwa kerumah Saksi Susanto Bin Jamrodi yang sebelumnya kendaraan mobil merk Daihatsu Siga Nopol H-8862-BV digadaikan oleh Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi namun sesampainya di rumah, Saksi Susanto Bin Jamrodi tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Azwar Dwi Risyadi sepakat untuk bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Nopol AB-3167-LZ warna abu-abu. Sesampainya di rumah, Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi Susanto Bin Jamrodi. Setelah sampai, Terdakwa meminta kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi untuk mengetes mobil bersama Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan namun Saksi Susanto Bin Jamrodi meminta jaminan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nopol AB-3167-LZ warna abu-abu.
- Bahwa pada saat diperjalanan, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Siga Nopol H-8862-BV mengatakan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bahwa Terdakwa berniat untuk membeli mobil. Selanjutnya

Halaman 5 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Terdakwa mengajuk Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan untuk makan di rumah makan Sarangan Ds. Pingit Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Selanjutnya pada saat hendak membayar makan, Terdakwa kemudian berpamitan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke mobil mengambil uang dan Handphone yang tertinggal lalu Terdakwa mengambil kunci yang berada diatas meja makan lalu Terdakwa menuju ke mobil dan membawa kabur mobil tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Sibra Nopol H-8862-BV, Terdakwa mengganti beberapa bagian pada kendaraan berupa : tulisan arab yang sebelumnya terpasang pada kaca bagian belakang diganti dengan tulisan Jliteng dan stiker Kick Denim, velg roda yang semula kaleng warna hitam diganti dengan velg Racing warna putih, kaca bagian depan ditempel dengan stiker Mad Ank serta kenalpot yang semula standar diganti dengan knalpot brong.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AZWAR DWI RISYADI Bin Alm HERU SETIYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 09.30 Wib, disebuah rumah makan Sarangan Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, mobil Saksi merk Daihatsu Sibra Nomor polisi H-8862-BV warna hitam telah ditipu oleh pelaku/Terdakwa Ari Miyanto, dengan cara pura-pura mau membeli mobil Saksi tersebut, tetapi ketika Saksi sedang makan di rumah makan tersebut Terdakwa bilang akan mengambil Hp milik pelaku yang tertinggal dimobil Saksi tersebut kemudian pelaku mengambil kunci yang Saksi letakkan diatas meja makan, tetapi setelah beberapa menit pelaku tidak kembali ke rumah makan tersebut melainkan pergi dengan membawa mobil Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana;
 - Bahwa Terdakwa sendirian;

Halaman 6 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu dikaca belakang ada tulisan arab

Sholallohu Ala Muhammad dan pintu depan sebelah kiri agak penyok;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut lengkap dengan STNK dan kunci kontak asli;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa karena ada urusan katanya pelaku mau beli mobil Saksi dan baru dua kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil Saksi mau dijual lihat di Olx karena mobil Saksi diposting oleh adik Saksi di Olx;
- Bahwa mobil Saksi di posting di Olx Saksi lupa, tetapi pada tanggal 28 Juli 2021 adik Saksi ditelpon, yang intinya meminta nama dan alamat Saksi, kemudian pada hari itu juga sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan perempuan, kemudian Saksi tanya maksud dan kedatangannya Terdakwa bahwa Terdakwa diberitahu oleh kakaknya bahwa ada mobil yang akan dijual di Olx, tetapi mobil Saksi tersebut kebetulan baru Saksi gadaikan di Saksi Susanto, kemudian mereka Saksi ajak kerumah Saksi Susanto untuk melihat mobil Saksi tersebut, tetapi saat itu Saksi Susanto baru pergi dan tidak bisa ketemu, kemudian pelaku datang lagi kerumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib untuk melihat mobil Saksi yang sudah Saksi tawarkan tersebut dan kami berdua datang kerumah Saksi Susanto dan melihat mobil tersebut dan setelah melihat pelaku mengajak Saksi untuk mencoba mobil dan pelaku yang mengemudikan dan dalam perjalanan pelaku mengajak makan di warung makan, dan ketika Saksi masih makan mobil dibawa pergi;
- Bahwa Saksi percaya dengan seseorang yang belum kenal karena pertama Saksi percaya karena ia mengaku sebagai Anggota Polri bertugas di Magelang, Terdakwa menunjukkan sebuah tas yang berisi uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa setuju untuk membayar mobil Saksi dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa masih meninggalkan sepeda motor Yamaha N MAX;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) didalam tas milik pelaku tersebut karena didalam tas tersebut Saksi buka isinya hanya potongan kertas yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang katanya ada uangnya tetapi ternyata tidak ada;
- Bahwa Saksi membuka tas tersebut setelah pelaku pamit minta ijin untuk mengambil HP yang tertinggal di mobil Saksi dan setelah kurang lebih 30 menit tidak kembali ke rumah makan tersebut, maka Saksi curiga dan penasaran, kemudian Saksi masuk ke kamar kecil dengan membawa tas

Halaman 7 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang diadukan kepada Saksi, kemudian Saksi buka ternyata isinya potongan kertas yang dimasukan kedalam amplop;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi MALIKHATUL INAYAH Binti ASHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 09.30 Wib, disebuah rumah makan Sarangan Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, mobil suami Saksi merk Daihatsu Siga Nomor polisi H-8862-BV warna hitam telah ditipu oleh Terdakwa Ari Miyanto dengan cara pura-pura mau membeli mobil suami Saksi tersebut, tetapi ketika suami Saksi diajak makan dirumah makan tersebut Terdakwa bilang kepada suami Saksi bahwa ia akan mengambil Hp milik pelaku yang tertinggal dimobil suami Saksi tersebut kemudian pelaku mengambil kunci mobil yang di letakkan diatas meja makan, tetapi setelah beberapa menit Terdakwa tidak kembali kerumah makan tersebut melainkan pergi dengan membawa mobil suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana;
- Bahwa pelaku sendirian;
- Bahwa mobil suami Saksi ada ciri-ciri khusus yaitu ada dikaca belakang ada tulisan arab Sholallohu Ala Muhammad dan pintu depan sebelah kiri agak penyok;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil suami Saksi tersebut lengkap dengan STNK dan kunci kontak asli;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan suami Saksi baru kenal dengan Terdakwa karena ada urusan katanya pelaku mau beli mobil suami Saksi dan baru dua kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil suami Saksi mau dijual lihat di Olx, karena mobil suami Saksi diposting oleh adik Saksi di Olx;
- Bahwa kapan mobil suami Saksi di posting di Olx Saksi lupa, tetapi pada tanggal 28 Juli 2021 adik Saksi ditelpon, yang intinya meminta nama dan alamat suami Saksi, kemudian pada hari itu juga sekira jam 11.00 WIB, pelaku datang kerumah Saksi bersama dengan perempuan, kemudian suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id

Saksi yang bersangkutan kedatangan pelaku bahwa pelaku diberitahu oleh kakaknya bahwa ada mobil yang akan dijual di Olx, tetapi mobil suami Saksi tersebut kebetulan baru digadaikan di Saksi Susanto, kemudian suami Saksi dan pelaku datang kerumah Saksi Susanto untuk melihat mobil, tetapi saat itu Saksi Susanto baru pergi dan tidak bisa ketemu, kemudian pelaku datang lagi ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib untuk melihat mobil tersebut dan oleh suami Saksi pelaku diantar datang kerumah Saksi Susanto dan melihat mobil dan setelah melihat Terdakwa mengajak suami Saksi untuk mencoba mobil dan Terdakwa yang mengemudikan dan dalam perjalanan pelaku mengajak makan di warung makan dan ketika suami Saksi masih makan mobil dibawa pergi;

- Bahwa suami Saksi percaya dengan seseorang yang belum kenal karena pertama suami Saksi percaya karena ia mengaku sebagai Anggota Polri bertugas di Magelang, Terdakwa menunjukkan sebuah tas yang berisi uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa setuju untuk membayar mobil suami Saksi dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pelaku masih meninggalkan sepeda motor Yamaha N MAX dirumah Saksi Susanto;
- Bahwa kata suami Saksi tidak melihat bahwa di tas tersebut ada uangnya, karena didalam tas tersebut suami Saksi membuka isinya hanya potongan kertas yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang katanya ada uangnya tetapi ternyata tidak ada;
- Bahwa Suami Saksi membuka tas tersebut setelah pelaku pamit minta ijin untuk mengambil HP yang tertinggal di mobil, dan setelah kurang lebih 30 menit tidak kembali ke rumah makan tersebut maka suami Saksi curiga dan penasaran, kemudian suami Saksi masuk ke kamar kecil dengan membawa tas milik pelaku yang dititipkan kepada suami Saksi kemudian suami Saksi buka ternyata isinya potongan kertas yang dimasukan kedalam amplop;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa ada yang berubah bentuk mobil Saksi setelah dibawa oleh Terdakwa yaitu dikaca belakang tulisan arab Sholallohu Ala Muhammad sudah tidak ada dan diganti tulisan JLITHENG dan dikaca depan ada tulisan MAD ANK SIX, velg roda yang semula kaleng warna hitam berubah menjadi velg recing warna putih dan knalpot yang semula standar dirubah menjadi knalpot brong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangannya benar;

Halaman 9 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi SAKSI SUSANTO BINGJAMBODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 09.30 Wib, disebuah rumah makan Sarangan Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, mobil milik Saksi Azwar Dwi Risyadi merk Daihatzu Sigra Nomor polisi H-8862-BV warna hitam telah ditipu oleh Terdakwa dengan cara pura-pura mau membeli mobil tersebut, tetapi ketika Saksi Azwar Dwi Risyadi diajak makan di rumah makan tersebut pelaku bilang kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi bahwa ia akan mengambil Hp milik pelaku yang tertinggal di mobil tersebut kemudian pelaku mengambil kunci mobil yang di letakkan diatas meja makan, tetapi setelah beberapa menit pelaku tidak kembali ke rumah makan tersebut melainkan pergi dengan membawa mobil Saksi Azwar Dwi Risyadi dan tidak kembali ke rumah makan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa sendirian;
- Bahwa mobil Saksi Azwar Dwi Risyadi ada ciri-ciri khusus yaitu ada dikaca belakang ada tulisan arab Sholallohu Ala Muhammad dan pintu depan sebelah kiri agak penyok;
- Bahwa membawa mobil tersebut lengkap dengan STNK dan kunci kontak asli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa karena ada urusan katanya pelaku mau beli mobil Saksi Azwar Dwi Risyadi yang kebetulan baru digadai ditempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil mau dijual lihat di Olx, karena mobil tersebut diposting oleh adiknya di Olx;
- Bahwa Saksi tahu kenapa korban percaya dengan seseorang yang belum kenal karena pertama Saksi Azwar Dwi Risyadi percaya karena ia mengaku sebagai Anggota Polri bertugas di Magelang, Terdakwa menunjukkan sebuah tas yang berisi uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pelaku setuju untuk membayar mobil tersebut dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pelaku masih meninggalkan sepeda motor Yamaha N MAX di rumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut digadai kepada Saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kira-kira tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa uang gadai sekarang sudah dikembalikan utuh Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pid.B/2022/PN Tmg

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, di rumah makan Sarangan Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah membawa kabur 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk DAIHATSU SIGRA, warna hitam milik Saksi Azwar Dwi Risyadi beralamat di Kalitangi Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan / membawa kabur mobil tersebut dengan cara bahwa Terdakwa pura-pura mau membeli mobil milik korban tersebut, kemudian ketika Terdakwa mengajak korban untuk mencoba mobil tersebut Terdakwa yang mengemudikan dan korban mendampingi Terdakwa, kemudian korban Terdakwa ajak makan disebuah rumah makan di daerah Pingit dan ketika korban masih makan Terdakwa minta ijin pura-pura mengambil HP Terdakwa yang ketinggal di mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut sampai kerumah Terdakwa dan korban Terdakwa tinggal di rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut mau dijual karena Terdakwa lihat di iklan Olx;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah berniat menipu;
- Bahwa Terdakwa mengambil/membawa kabur mobil tersebut sendiri;
- Bahwa sebelumnya sempat tawar menawar harga mobil tersebut yaitu sebelumnya kami sudah berembuk kepada korban dan sepakat harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan catatan Terdakwa masih meneruskan kredit sampai lunas dan ketika sudah sepakat maka Terdakwa mengajak untuk mencoba mobilnya;
- Bahwa Terdakwa memotong-motong buku yang menyerupai uang tersebut sehari sebelum kejadian Terdakwa motong-motong buku dengan ukuran uang kertas kemudian Terdakwa masukkan kedalam amplop kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang guna untuk meyakinkan korban;
- Bahwa korban menanyakan nama serta alamat Terdakwa tetapi Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tinggal dibelakang Pasar Secang dan pemilik toko elektronik dan Terdakwa sebagai Polisi bertugas di Magelang;
- Bahwa Sepeda motor yang ditinggal di rumah Sdr. Susanto Terdakwa mendapatkannya dengan cara yang sama pura-pura mau beli dan ketika Terdakwa mencoba Terdakwa bawa kabur kerumah;
- Bahwa yang menjadi korban sepeda motor tersebut yaitu orang Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor N MAX tersebut kira-kira bulan Januari 2021, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Perumahan Jombor Sleman Yogyakarta adapun pemiliknya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu agar bisa memiliki mobil tersebut dan akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah bentuk mobil tersebut supaya mobil tersebut tidak dikenal lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa mobilnya belum sempat ditawarkan untuk dijual lagi dan masih Terdakwa kuasai karena tujuan Terdakwa memang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam kasus pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna merah motif batik;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SunTour;
- 1 (Satu) buah tas warna biru merk Escapist yang berisi satu buah amplop besar warna cokelat yang berisi potongan kertas sebanyak 9 (Sembilan bendel);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk DAIHATSU SIGRA, Nomor Polisi bagian depan terpasang H-9509-BV, Nomor Polisi bagian belakang terpasang S-19-RA, warna hitam, nomor rangka MHKS6GJ3JKJ029509, Nomor mesin 3NRH457041, kaca bagian belakang terdapat tulisan JLITHENG dan sticker KICK DENIM, kaca bagian depan terdapat tulisan MAD ANK SIX dan velg racing warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi H-9509-BV, Nama Pemilik MALIKHATUL INAYAH, alamat Kalitangi Rt 1 / 9 Genting Jambu Kabupaten Semarang, Merk DAIHATSU, Type B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, Jenis MPNP/Minibus tahun 2019, Isi silinder 1197 CC, Nomor Rangka MHKS6GJ3JKJ028862, Nomor Mesin 3NRH457041, warna hitam, bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tahun Registrasi 2019, Nomor BPKB Q020769841

berlaku sampai 06-02-2025;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (2DP Non ABS) Nomor Polisi AB 3167 LZ, Tahun 2017, Warna Abu-abu, Nomor mesin G3E4E0431311, Nomor Rangka MH3SG3120HK305804, atas nama STNKB Ferdian Chrismade Kembar, Alamat Perum Jombor Baru III No 1 Rt 03 Rw 03 Sendangadi Mlati Sleman, beserta satu buah STNKB dan satu buah kunci kontak;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Sebuah rumah makan Sarangan yang beralamat di Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah membawa pergi mobil milik Saksi Azwar Dwi Risyadi tanpa izin dari pemiliknya tersebut yaitu Saksi Azwar Dwi Risyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya Terdakwa melihat postingan di aplikasi jual beli online Olx yang menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nomor polisi H-8862-BV milik Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi, selanjutnya Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Dwi Riyadi untuk menanyakan alamat tempat tinggal dengan tujuan melihat kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk melihat kendaraan yang ditawarkan untuk dijual tersebut yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nomor polisi H-8862-BV, lalu Saksi Azwar Dwi Risyadi mengajak Terdakwa kerumah Saksi Susanto Bin Jamrodi, namun sesampainya di rumah Saksi Susanto, saat itu Saksi Susanto tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Azwar Dwi Risyadi sepakat untuk bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebondowo RT. 1 RW. 1 Kelurahan Tlompakan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Terdakwa memotong buku / kertas yang menyerupai ukuran uang kertas dan dimasukkan kedalam amplop warna coklat, lalu dimasukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikira uang asli dan akan diperlihatkan

untuk meyakinkan Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bahwa Terdakwa benar-benar berniat akan membeli mobil sehingga Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bersedia menyerahkan kendaraannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Nomor polisi AB-3167-LZ warna abu-abu, sesampainya di rumah Saksi Azwar, lalu Saksi Azwar Dwi Risyadi bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi Susanto, setelah sampai di rumah Saksi Susanto, Terdakwa yang berpura-pura mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Magelang, meminta kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi untuk mengetes (*test drive*) mobil bersama Saksi Azwar Dwi Risyadi, namun Saksi Susanto meminta jaminan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor polisi AB-3167-LZ warna abu-abu;
- Bahwa pada saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi bahwa Terdakwa berniat untuk membeli mobil dan menunjukan tas yang dibawa Terdakwa yang berpura-pura mengaku berisikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan membayar mobil, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk makan di rumah makan Sarangan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, saat turun dari kendaraan, Terdakwa meminta Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk membawa tas yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada saat hendak membayar makan, Terdakwa lalu berpamitan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke mobil mengambil uang dan Handphone yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nomor polisi H-8862-BV Saksi Azwar Dwi Risyadi tersebut tanpa seizin Saksi Azwar Dwi Risyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar 372 KUHP;

Halaman 14 dari 23, Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Barang Siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan jawaban yang memuaskan pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian kata-kata bohong diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sedemikian rupa hingga perbuatan perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat ;

Menimbang bahwa keempat pengertian diatas adalah alat penggerak / pembujuk yang dapat dipergunakan secara alternatif maupun kumulatif;

Menimbang bahwa dalam membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penggunaan alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang bertindak melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk. Meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan diacapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Sebuah rumah makan Sarangan yang beralamat di Dusun Gilingan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah membawa pergi mobil milik Saksi Azwar Dwi Risyadi tanpa izin dari pemiliknya tersebut yaitu Saksi Azwar Dwi Risyadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut awalnya Terdakwa melihat postingan di aplikasi jual beli online Olx yang menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra Nomor polisi H-8862-BV milik Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi Susanto Bin Jamrocin, selanjutnya Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Dwi Riyadi untuk menanyakan alamat tempat tinggal dengan tujuan melihat kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk melihat kendaraan yang ditawarkan untuk dijual tersebut yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra Nomor polisi H-8862-BV, lalu Saksi Azwar Dwi Risyadi mengajak Terdakwa kerumah Saksi Susanto Bin Jamrocin, namun sesampainya dirumah Saksi Susanto, saat itu Saksi Susanto tidak berada dirumah sehingga Terdakwa dan Saksi Azwar Dwi Risyadi sepakat untuk bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kebondowo RT. 1 RW. 1 Kelurahan Tlompakan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Terdakwa memotong buku / kertas yang menyerupai ukuran uang kertas dan dimasukan kedalam amplop warna coklat, lalu dimasukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dengan tujuan agar potongan kertas tersebut dikira uang asli dan akan diperlihatkan untuk meyakinkan Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bahwa Terdakwa benar-benar berniat akan membeli mobil sehingga Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan bersedia menyerahkan kendaraannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Nomor polisi AB-3167-LZ warna abu-abu, sesampainya di rumah Saksi Azwar, lalu Saksi Azwar Dwi Risyadi bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi Susanto, setelah sampai di rumah Saksi Susanto, Terdakwa yang berpura-pura mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Magelang, meminta kepada Saksi Susanto Bin Jamrodi untuk mengetes (*test drive*) mobil bersama Saksi Azwar Dwi Risyadi, namun Saksi Susanto meminta jaminan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor polisi AB-3167-LZ warna abu-abu;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi bahwa Terdakwa berniat untuk membeli mobil dan menunjukan tas yang dibawa Terdakwa yang berpura-pura mengaku berisikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan membayar mobil, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk makan di rumah makan Sarangan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, saat turun dari kendaraan, Terdakwa meminta Saksi Azwar Dwi Risyadi untuk membawa tas yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada saat hendak membayar makan, Terdakwa lalu berpamitan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke mobil mengambil uang dan Handphone yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Nomor polisi H-8862-BV Saksi Azwar Dwi Risyadi tersebut tanpa seizin Saksi Azwar Dwi Risyadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan penipuan terhadap korban tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi korban Suharti dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung kerugian materiil akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna merah motif batik;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SunTour;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah tas ransel merk Escapist yang berisi satu buah amplop besar warna cokelat yang berisi potongan kertas sebanyak 9 (Sembilan bendel); Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk DAIHATSU SIGRA, Nomor Polisi bagian depan terpasang H-9509-BV, Nomor Polisi bagian belakang terpasang S-19-RA, warna hitam, nomor rangka MHKS6GJ3JKJ029509, Nomor mesin 3NRH457041, kaca bagian belakang terdapat tulisan JLITHENG dan sticker KICK DENIM, kaca bagian depan terdapat tulisan MAD ANK SIX dan velg racing warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi H-9509-BV, Nama Pemilik MALIKHATUL INAYAH, alamat Kalitangi Rt 1 / 9 Genteng Jambu Kabupaten Semarang, Merk DAIHATSU, Type B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, Jenis MPNP/Minibus tahun 2019, Isi silinder 1197 CC, Nomor Rangka MHKS6GJ3JKJ028862, Nomor Mesin 3NRH457041, warna hitam, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun Registrasi 2019, Nomor BPKB Q020769841 berlaku sampai 06-02-2025;

Yang merupakan barang-barang milik Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (2DP Non ABS) Nomor Polisi AB 3167 LZ, Tahun 2017, Warna Abu-abu, Nomor mesin G3E4E0431311, Nomor Rangka MH3SG3120HK305804, atas nama STNKB Ferdian Chrismade Kembar, Alamat Perum Jombor Baru III No 1 Rt 03 Rw 03 Sendangadi Mlati Sleman, beserta satu buah STNKB dan satu buah kunci kontak;

Yang merupakan barang-barang milik Saksi Ferdian Chrismade, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferdian Chrismade;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP KUHP, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI MIYANTO Alias PAK NDUT Bin SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna merah motif batik;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SunTour;
 - 1 (Satu) buah tas warna biru merk Escapist yang berisi satu buah amplop besar warna cokelat yang berisi potongan kertas sebanyak 9 (Sembilan bendel);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk DAIHATSU SIGRA, Nomor Polisi bagian depan terpasang H-9509-BV, Nomor Polisi bagian belakang terpasang S-19-RA, warna hitam, nomor rangka MHKS6GJ3JKJ029509, Nomor mesin 3NRH457041, kaca bagian belakang terdapat tulisan JLITHENG dan sticker KICK DENIM, kaca bagian depan terdapat tulisan MAD ANK SIX dan velg racing warna putih;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi H-9509-BV, Nama Pemilik MALIKHATUL INAYAH, alamat Kalitangi Rt 1 / 9 Genting Jambu Kabupaten Semarang, Merk DAIHATSU, Type B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, Jenis MPNP/Minibus tahun 2019, Isi silinder 1197 CC, Nomor Rangka MHKS6GJ3JKJ028862, Nomor Mesin 3NRH457041, warna hitam, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun Registrasi 2019, Nomor BPKB Q020769841 berlaku sampai 06-02-2025;Dikembalikan kepada Saksi Azwar Dwi Risyadi Bin Heru Setiyawan;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (2DP Non ABS) Nomor Polisi AB 3167 LZ, Tahun 2017, Warna Abu-abu, Nomor mesin G3E4E0431311, Nomor Rangka MH3SG3120HK305804, atas nama STNKB Ferdian Chrismade Kembar, Alamat Perum Jombor Baru III No 1 Rt 03 Rw 03 Sendangadi Mlati Sleman, beserta satu buah STNKB dan satu buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Ferdian Chrismade;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Albon Damanik, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rohmat Untung selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Albon Damanik, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung